



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2016-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2016-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL TAHUN 2016-2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah pembantu Bupati Penajam Paser Utara di bidang perekonomian dan pembangunan yang diberikan wewenang untuk mengkoordinir urusan penanaman modal di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

11. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman modal di Daerah.
13. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang di susun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta prioritas pengembangan potensi Daerah yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang di daerah yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi SKPD dalam penerapan kebijakan penanaman modal di daerah.

Pasal 3

- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 1. perbaikan iklim Penanaman Modal;
 2. persebaran Penanaman Modal;
 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
 4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 6. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 7. promosi dan kerjasama Penanaman Modal.
 - e. tahapan pelaksanaan RUPMK, yang terdiri dari:
 1. tahap pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. tahap percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 3. tahap pengembangan industri skala mikro, kecil dan menengah; dan
 4. tahap pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).

- f. proyeksi kebutuhan Penanaman Modal Daerah; dan
- g. pelaksanaan.

(4) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Bupati melalui Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan dengan melibatkan SKPD/Instansi terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan dalam perubahan RUPMK apabila diperlukan perubahan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 April 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 12 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Tttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
TAHUN 2016-2025**

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
TAHUN 2016-2025
(RPUMK)**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapa pun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Investasi merupakan salah satu komponen yang menentukan pertumbuhan perekonomian. Investasi merupakan penggerak perekonomian yang bersifat masif dan memiliki dampak pengganda yang luas. Akan tetapi, kondisi umum penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara belum menunjukkan hasil yang optimal. Peranan penanaman modal perlu ditingkatkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu: “Terwujudnya Penanaman Modal Berkelanjutan Berbasis Agroindustri dan Ekonomi Kerakyatan dengan Aparatur Profesional”. Untuk menarik penanaman modal ke Kabupaten Penajam Paser Utara diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. RUPMK Penajam Paser Utara merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMK Penajam Paser Utara berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektor terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Selanjutnya, RUPMK Penajam Paser Utara perlu diterjemahkan kedalam Rencana Strategis SKPD terkait.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal sebagai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, di mana pada Pasal 4 ayat 2 mengamanatkan Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota. RUPMK merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Mengacu pada RUPM Provinsi Kalimantan Timur dan potensi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara, RUPMK Penajam Paser Utara menetapkan sektor prioritas, yaitu pangan, infrastruktur, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Pengembangan penanaman modal di sektor prioritas tersebut diarahkan ke wilayah-wilayah yang paling memerlukan dan juga wilayah/kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar dan paling sedikit memiliki unit usaha dan investasi. Kebijakan ini diambil untuk menghindari

pemusatan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu saja dan untuk menghindari pelanggaran batas daya dukung (*carrying capacity*) dari suatu wilayah. Dalam RUPMK Penajam Paser Utara juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup. Pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Penajam Paser Utara didukung oleh pengembang energi alternatif, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di kawasan pantai Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Daerah, yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

VISI DAN MISI

Visi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016-2025 sebagai berikut: “Terwujudnya Penanaman Modal Berkelanjutan Berbasis Agroindustri dan Ekonomi Kerakyatan dengan Aparatur Profesional”.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara di Bidang Penanaman Modal diatas, maka ditetapkan “Misi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Penajam Paser Utara pada tahun 2016 – 2025”, sebagai berikut.

1. Mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dalam mendukung investasi berkelanjutan secara merata, bijak dan berkeadilan;
2. Meningkatkan promosi dan kerjasama pengembangan investasi strategis dan berkualitas;
3. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro, yang ditandai dengan adanya peningkatan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro, baik melalui fasilitasi maupun bentuk pengembangan usaha lainnya.
4. Meningkatkan profesionalisme aparatur pelayanan penanaman modal untuk investasi berkelanjutan dan berdaya saing.

Berdasarkan Visi dan Misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan dan Pertanian dalam Arti Luas, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

4.1 Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Dalam rangka penguatan kelembagaan penanaman modal daerah, maka lembaga penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara, SKPD teknis/sektor terkait, dan pemerintah kabupaten perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/ instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka mendukung pelayanan penanaman modal yang efisien, efektif, mudah, cepat dan berkeadilan kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

b. Meminimalisasi Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan hal penting dalam iklim penanaman modal, di satu sisi untuk mendorong kemajuan dunia usaha dan ekonomi daerah, tetapi di sisi lain jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi faktor penghambat terhadap perkembangan dunia usaha itu sendiri, oleh sebab itu perlu ditetapkan:

- 1) Pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada peorangan atau kelompok tertentu.

- 2) Perlunya pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap para pelaku usaha dalam penanaman modal, melalui:
 - a) Pelaksanaan pemantauan dengan cara kompilasi, verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dari investor dan/atau serta sumber informasi lainnya.
 - b) Pelaksanaan pembinaan dengan cara memberikan penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, memberikan layanan konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh, dan fasilitasi penyelesaian masalah/kendala yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
 - c) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- c. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia dan kerukunan kerja dalam dunia usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara, oleh karena itu diperlukan:

 - 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan pendidikan serta peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
 - 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan atas konflik secara kolektif yang harmonis dan saling menghormati antara pekerja dan pengusaha dengan dilandasi prinsip itikad baik dan saling menguntungkan.
 - 3) Pengembangan kualitas sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.
- d. Sistem Perpajakan dan Retribusi Daerah

Arah kebijakan sistem perpajakan dan retribusi daerah ke depan adalah pembangunan sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah yang sederhana, efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah yang akan diberikan sebagai insentif bagi calon investor. Pilihan atas insentif perpajakan dan retribusi daerah bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, wilayah, jangka waktu, dan prioritas pengembangan bidang usaha.

4.2 Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara berpedoman pada Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara, yang membagi wilayah kabupaten ke dalam 4 (empat) zona pengembangan Kawasan Strategis sebagai berikut:

- 1) Kawasan Perkebunan dan Kehutanan, yang mencakup pengembangan tanaman perkebunan dan kehutanan dengan sentra pengembangan di Kecamatan Sepaku dan sekitarnya. Kawasan ini diarahkan untuk pengembangan hutan tanaman industri (HTI), perusahaan hutan produksi (HPH), perkebunan karet, dan perkebunan kelapa sawit (PBS dan kebun masyarakat) yang dilengkapi dengan pabrik kelapa sawit. Untuk memenuhi kebutuhan air dalam rangka pengembangan perkebunan dan kehutanan serta irigasi untuk pertanian pangan, di kawasan ini akan dibangun Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas tampung sebesar 11,516 juta m³ dan mampu mensuplai air baku sebesar 3000 liter/detik (3,0 m³/detik). Adapun luas daerah genangan bendungan diperkirakan sekitar 220 hektar.
- 2) Kawasan Industri Buluminung, seluas ± 5000 ha yang meliputi Kelurahan Buluminung, Kelurahan Gresik dan Kelurahan Jenebora di Kecamatan Penajam. Kawasan industri Buluminung didesain sebagai kawasan ekonomi industri berbasis pada sumberdaya alam, pertanian, perkebunan, kelautan dan lain-lain. Untuk mempercepat pengembangan kawasan industri Buluminung, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya membangun infrastruktur yang memadai guna menunjang pengembangan kawasan industri Buluminung sebagai salah satu kawasan yang cukup strategis untuk melakukan bisnis khususnya dalam dunia industri. Kawasan industri Buluminung akan dilengkapi dengan pembangunan:
 - a) Pelabuhan Kabupaten Penajam Paser Utara, yang akan berfungsi sebagai pelabuhan sumberdaya alam, *source base* batubara dan CPO.
 - b) *National Science and Techno Park* (NSTP) Maritim Penajam Paser Utara sebagai pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan. NSTP Maritim merupakan wahana untuk mempercepat terjadinya kemitraan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, meningkatkan kapasitas inovasi daerah, dan juga sebagai pusat pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan. NSTP Maritim PPU dilengkapi dengan fasilitas dermaga seluas ± 56 ha di Kelurahan Buluminung dan perkantoran seluas ± 4 ha di Kelurahan Sungai Parit.

Ketersediaan listrik dan air bersih merupakan dua hal penting untuk menunjang operasional suatu Kawasan Industri. Pembangunan PLTU Teluk Balikpapan (FPTP-1) 2 x 1.010 MW diharapkan dapat memberikan pasokan listrik bagi Kawasan Industri Buluminung sebesar 150 MW. Sementara itu, kebutuhan air bersih bagi Kawasan Industri Buluminung diharapkan sebagian dapat disuplai antara lain dari Embung Lawe-Lawe, yang akan dibangun dengan kapasitas tampung 6 juta m³ dan luas genangan maksimum embung sekitar 138 ha.

- 3) Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan konsep “*waterfront city*” yang berpusat di Kecamatan Penajam. Kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang kegiatan perdagangan barang dan jasa. Kecamatan Penajam akan diarahkan untuk bergerak di sektor layanan jasa dan perdagangan sehingga diharapkan pada tahun 2025 akan menjadi pusat aktivitas perekonomian, jasa dan perdagangan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Penajam menjadi semakin penting karena wilayah ini akan terkoneksi dengan pembangunan jembatan Penajam-Balikpapan dan rencana pembangunan jalur kereta api Kalimantan.
- 4) Kawasan Pertanian dan Perikanan seluas ± 33.101 ha, yang mencakup Kecamatan Waru dan Kecamatan Babulu. Kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor pertanian tanaman pangan. Selain itu, kegiatan di sektor perikanan, peternakan dan perkebunan juga berpotensi untuk dikembangkan, sehingga diharapkan pada tahun 2025 kawasan ini akan menjadi pusat penghasil produk pangan nabati dan hewani di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain pengembangan kawasan unggulan, persebaran penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara juga diarahkan kepada:

- 1) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.
- 2) Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola kerjasama pemerintah swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor strategis tertentu.
- 3) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang masih melimpah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Penajam Paser Utara.
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- 5) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan klaster dan kawasan industri, serta kawasan ekonomi khusus.

4.3 Fokus Pengembangan Pangan dan Pertanian dalam Arti Luas, Infrastruktur, Energi dan Pariwisata

a. Pengembangan Pangan dan Pertanian dalam Arti Luas

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas; dan (iii) mengubah

produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan dan pertanian dalam arti luas sebagai berikut:

- 1) Pengembangan agroindustri berbasis tanaman pangan yang dibudidayakan oleh rakyat, terutama komoditas padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar. Kelima komoditas pangan ini diarahkan untuk diolah lebih lanjut oleh kelompok tani dan/atau bekerjasama dengan pihak swasta, sehingga diperoleh nilai tambah dan menjadi produk konsumsi yang berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi.
 - 2) Pengembangan tanaman pangan skala besar diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan prinsip kearifan lokal dan perlindungan bagi petani kecil.
 - 3) Pemberian bantuan pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di wilayah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
 - 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan kabupaten, antara lain sektor pupuk, benih dan peralatan pertanian.
 - 6) Pengembangan agroindustri untuk mengolah komoditas karet dan kelapa sawit. Pengolahan komoditas karet diarahkan pada kegiatan industri bahan olahan karet seperti *crepe*, *sheet*, *TSR*, *preserved latex* dan keterkaitan dengan industri lainnya seperti ban, vulkanisir dan lain-lain. Pengolahan kelapa sawit diarahkan pada pengembangan produk-produk turunan dari CPO.
 - 7) Pengembangan agroindustri untuk mengolah hasil tangkapan dan perikanan budidaya, dan pengolahan hasil laut seperti ikan, udang beku, rumput laut dan diversifikasi produk pengolahan ikan seperti *fish fillet* dan ikan beku.
 - 8) Pengembangan agroindustri peternakan untuk memenuhi kebutuhan daging, telur dan susu sekaligus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak dengan cara mengembangkan kelompok usaha yang pendapatannya berasal dari usaha agroindustri peternakan.
- b. Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi kabupaten.
- 3) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.

- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan menjadi penopang tumbuhnya industri besar yang membutuhkan sarana mobilisasi cepat (*prime mover*) seperti bandar udara, pelabuhan, jembatan, jalan tol dan jalan kereta api.
- 5) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten di Penajam Paser Utara.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.

c. Pengembangan Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah:

- 1) Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumberdaya energi.
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumberdaya air sebagai sumberdaya energi, sumber kehidupan dan pertanian.

d. Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan dalam bidang pariwisata meliputi:

- 1) Pemanfaatan semua daya tarik wisata untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pariwisata;
- 2) Percepatan pembangunan daerah pesisir, daerah tertinggal, serta pulau-pulau kecil dan terluar sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pariwisata;
- 3) Pemanfaatan potensi wisata lingkungan alam (*ecotourism*);
- 4) Pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat yang berkaitan dengan layanan wisata; dan
- 5) Pengembangan jasa layanan wisata yang meliputi agen perjalanan wisata, perhotelan dan pengelolaan objek-objek wisata.

4.4 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) sebagai berikut:

- a. Pengujienergian kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- d. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- e. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan.
- f. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.

4.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) menempati posisi strategis dalam perekonomian Indonesia, bahkan UMKMK dapat disebut sebagai tulang punggung perekonomian, karena merupakan mayoritas dari unit usaha yang ada di Indonesia. Kemampuan UMKMK untuk menggunakan sumberdaya produksi yang efisien, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperbaiki distribusi pendapatan secara umum mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan dua strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha skala menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha besar. Secara spesifik, usaha kelas menengah menjadi sangat signifikan karena kelompok usaha ini dapat menjadi jembatan antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Kelompok usaha skala menengah dapat membantu perbaikan efisiensi usaha besar melalui *outsourcing*, serta menjadi katalisator peningkatan produktivitas usaha skala kecil.

Kedua strategi utama di atas harus dilakukan berdasarkan upaya peningkatan produktivitas, dan bukan semata-mata karena adanya subsidi atau keharusan dari pemerintah. Kedua strategi di atas dinyatakan dalam beberapa program pengembangan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan UMKMK yang mendukung kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan daya saing;
- 2) Memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wirausaha baru yang berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekspor;
- 3) Meningkatkan peran UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4.6 Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

a. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi pemberian kemudahan dan/atau insentif yang diarahkan untuk memotivasi atau mendorong dan menumbuhkan minat untuk melakukan penanaman modal bagi pemilik modal (calon investor). Sedangkan pertimbangan internal dimaksudkan bahwa pemberian kemudahan dan/atau insentif diharapkan dapat mendorong percepatan penanaman modal dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong minat investor lokal untuk ikut serta meningkatkan daya saing daerah, dan lain-lain.

Dalam pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: (1) strategi/kebijakan pembangunan ekonomi makro dan sektoral; (2) kepentingan pengembangan daerah; (3) tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; (4) pengaruh/ keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja lokal; (5) sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta (6) tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemberian insentif dapat berbentuk pemberian bantuan fiskal atau non fiskal. Pemberian insentif fiskal dapat berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah, pemberian dana stimulan, dan pemberian bantuan modal. Pemberian insentif non fiskal dapat berupa pemberian kompensasi penundaan pembayaran pajak dan/atau retribusi daerah, pemberian subsidi silang melalui fasilitasi pola kemitraan daerah, pembangunan dan pengadaan infrastruktur pendukung

yang manfaatnya secara langsung justru dibutuhkan masyarakat umum, serta pemberian penghargaan non material. Pemberian kemudahan dapat berbentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis, dan percepatan pemberian perizinan.

Adapun prinsip-prinsip penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, memperhitungkan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), adanya jangka waktu, dan adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha, antara lain:

- (1) kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir, yaitu penanaman modal yang memiliki keterkaitan jaringan usaha yang lebih luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah maupun nasional;
- (2) kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi, yaitu penanaman modal yang mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi, memperkuat struktur industri nasional, memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, serta memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi. Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi daerah;
- (3) kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja;
- (4) kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur;
- (5) kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi;
- (6) kegiatan penanaman modal yang berada di daerah tertinggal, pedalaman, perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu;
- (7) kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- (8) kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- (9) kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; dan
- (10) kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta

persebaran penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, dan kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian pemberian kemudahan dan/atau insentif ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara keduanya.

b. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal.
- 2) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
- 3) Kemudahan pelayanan dan/atau percepatan perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) Pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) Pemberian bantuan modal.

c. Kriteria Penanaman Modal yang Diberikan Kemudahan dan/atau Insentif penanaman Modal

Penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

- 1) Merupakan industri pionir;
- 2) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 3) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah;
- 4) Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 6) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 7) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 8) Melakukan upaya peningkatan ketrampilan dan keahlian berjenjang bagi tenaga kerja lokal melalui program pendidikan formal dan/atau program pendidikan dan pelatihan informal;
- 9) Menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- 10) Turut serta mengembangkan industri skala prioritas Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 11) Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 12) Melakukan alih teknologi;
- 13) Menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 14) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 15) Melakukan jalinan kemitraan atau kerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK); dan
- 16) Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, memiliki nilai strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

d. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala.

Evaluasi terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Hasil evaluasi dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Secara alur teknis, Kepala BP2TPM menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jika memungkinkan dan untuk kepentingan kajian yang mendalam dapat dilakukan pembahasan hasil

evaluasi Kepala BP2TPM bersama SKPD terkait dipimpin Sekretaris Daerah.

Hasil pembahasan, selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang diusulkan oleh bupati kepada Gubernur dan/atau Pemerintah Pusat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.7 Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut :

- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah, dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM, BPPMD Provinsi Kalimantan Timur, badan penanaman modal kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur, serta seluruh SKPD terkait di provinsi dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan/atau dengan pemerintah kabupaten/kota lain baik dalam satu wilayah provinsi maupun luar provinsi, serta pemerintah kabupaten dengan swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR